



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 21/900/ TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 34/900/TAHUN 2024
TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG,
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT TAHUNA TIMUR TIPE
A DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN TAHUNA TIMUR KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Camat Tahuna Timur Nomor 900/47/6
tanggal 5 Januari 2026 perihal Usulan Perubahan Pengelola
Keuangan dan Pengelola Barang Kecamatan Tahuna Timur
dan Nomor 900/47/6.1 tanggal 5 Januari 2026 Perihal
Usulan Perubahan Bendahara Pengeluaran Kecamatan
Tahuna Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Bupati Nomor
34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna
Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna
Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur
Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Ketentuan kolom 5, kolom 6 dan kolom 7 angka 2) dan angka 7) Lampiran Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor 289/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,



Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

1. Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Nomor 88/900/Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Nomor 286/900/Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe;

✓
b h

4. Keputusan Bupati Nomor 88/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan
5. Keputusan Bupati Nomor 289/900/Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Bupati Nomor 34/900/Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Pengguna pada Kantor Camat Tahuna Timur Tipe A dan Kelurahan Se-Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe,

masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Bupati ini.

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 21/900/ TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 34/900/TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG, PEJABAT PENATAUSAHAAN
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN PENGURUS
BARANG PENGGUNA PADA KANTOR CAMAT TAHUNA TIMUR TIPE A DAN KELURAHAN SE-KECAMATAN
TAHUNA TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

NO	URAIAN	PEJABAT PENGELOLA					
	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG	KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	PENGURUS BARANG PENGGUNA
1	2	3	4	5	6	7	8
	KANTOR CAMAT TAHUNA TIMUR TIPE A	CAMAT		Norma Mangensihi, S.I.P NIP. 19841110 201407 2 004	Meilanda Marzelinda Wekes, A.Md. KP NIP. 19920501 202203 2 002		JELIA N. B. BALANSA NIP. 19811217 201001 2 008
	1) Kelurahan Lesa		Lurah Lesa			Jeklin S. Sumendong, S.M Nip. 19840701 200212 2 004	
	2) Kelurahan Enengpahembang		Lurah Enengpahembang			Frengki Rongkonusa, A.Md Nip. 19810128 201001 1 006	
	3) Kelurahan Batulewehe		Lurah Batulewehe			Ardiansyah Mandiri Nip. 19840408 200604 1 008	
	4) Kelurahan Tapuang		Lurah Tapuang			Max Milian M. N. Abast Nip. 19780624 200003 1 004	
	5) Kelurahan Tidore		Lurah Tidore			Nurhayati Pandawa Nip. 19801223 200003 2 001	
	6) Kelurahan Tona I		Lurah Tona I			Indresiwari S. F. Karlos Nip.19730220 199803 2 005	
	7) Kelurahan Tona II		Lurah Tona II			Meitson Majampoh, A.Md Nip.19830516 201102 1 002	
	8) Kelurahan Dumuhung		Lurah Dumuhung			Luther C. Abast, SM Nip. 19711031 200212 1 003	

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


MICHAEL THUNGARI